

fisik berupa tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Pada saat pemerkosaan terjadi, saksi merasakan kemaluan saksi mengalami kesakitan ketika terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/lubang vagina saksi merasakan ada darah yang keluar. Setelah kejadian itu berlangsung, saksi meraba-raba mencari jalan pulang dan pada saat itu ada perempuan yang datang dan menuntun saksi jalan untuk menuju tempat tinggal saksi. Setelah saksi tiba di rumah, saksi kemudian dibawa oleh keluarga saksi ke rumah sakit untuk di visum. Dibaju saksi tidak terlihat bercak darah karena setiba saksi di rumah saksi langsung menyuruh keluarga saksi untuk merendam semua pakaian yang saksi pakai saat kejadian tersebut. Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi saat terjadi pemerkosaan tersebut hanya saja saksi merasa ketakutan. Saksi pernah melakukan perlawanan pada terdakwa dengan cara memukul tangan terdakwa beberapa kali.

2. Saksi Hajar Usman pada pokonya memberikan keterangan bahwa awal kejadian tersebut terjadi ketika Saksi Mirna datang dan mengajak saksi ke suatu tempat dan perasaan saksi tidak enak, setiba saksi ditempat kejadian lalu saksi bersama dengan saksi Mirna bersembunyi dibawah pohon pisang dan melihat ada 2 (dua) orang yang mereka kira adalah orang yang berpacaran, saling tarik tidak lama setelah itu terdengar suara teriakan dan ternyata itu adalah suara

korban. Pada saat saksi bertemu dengan korban, saksi tidak melihat adanya luka/tanda-tanda kekerasan pada diri korban karena sudah malam. Dan pada saat saksi bertemu korban, saksi melihat kondisi rambut korban dalam keadaan berantakan dan korban sudah berpakaian lengkap, hanya celana dalam korban yang tertinggal dan terdapat bercak darah.

3. Saksi Iswadi Ahmad pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sepengetahuan saksi, awal kejadian tersebut terjadi ketika saksi hendak ke pantai untuk buang air, kemudian saksi bertemu dengan saksi Mirna dan saksi Hajar, keduanya datang dan memberitahu saksi bahwa ada yang membawa nenek Lija (korban), tetapi saksi tidak percaya lalu kemudian saksi pergi tapi saksi tidak melalui jalur yang dilalui oleh saksi Mirna dan saksi Hajar akan tetapi saksi memutar kemudian saksi melihat korban dari arah pantai sambil meraba-raba. Saksi mengejar terdakwa sampai digudang kopra dan disitu saksi menangkap terdakwa.
4. Saksi Mirna Rajab pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setahu saksi korban telah berusia lanjut dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan belum pernah kawin. Saksi melihat kejadian perkosaan tersebut bersama saksi Hajar Usman. Awal kejadian tersebut, ketika saksi bersama dengan saksi Hajar Usman mengintip, lalu saksi melihat terdakwa menarik 2 (dua) tangan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membawa Nenek Lija

dias, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar korban telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan belum pernah kawin serta kondisi fisik korban mengalami cacat yakni tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa kondisi korban dalam keadaan cacat fisik namun terdakwa tetap melakukan perbuatan perkosaan terhadap korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Diketahuinya Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Mengenai penjatuhan pidana (*strafmart*) Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga berdasarkan keyakinan Majelis Hakim untuk dapat memberikan efek jera pada terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya dikemudian hari maka untuk dapat memenuhi rasa keadilan dan prikemanusiaan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama yang sesuai dengan perbuatannya melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yakni korban Halija Haerudin yang dalam keadaan cacat fisik yakni tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara.

E. Isi Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan kepada Wanita dalam Keadaan Tidak Berdaya

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Soasio tentang hukuman tindak pidana yang terdapat pada putusan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kutipan Putusan Nomor: 33/Pid.B/2012/Pn.Ss “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa yang bernama Arifin Lanasiri, tempat lahir Ekor, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Nusajaya Kecamatan Wasile Selatan

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam warna putih bercak darah;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bis putih;
 - 3) 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 4) 1 (satu) buah kaos dalam warna putih bercorak bunga-bunga biru;
 - 5) 1 (satu) buah blus/kemeja warna merah muda lengan panjang;
 - 6) 1 (satu) buah celana pendek warna putih berbunga biru
(dikembalikan kepada saksi korban);
7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).